BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 821.A TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatkan mutu pelayanan pada pelaksanaan kegiatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/641/2014 tgl 24 Juni 2014 tentang Usulan Penetapan SK Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Thn 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh pesen).

KEDUA : Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % (Dua puluh persen) dengan rincian
 - Obat sebesar 10 % (sepuluh persen)
 - Alat kesehatan sebesar 5 % (lima persen)
 - Bahan Medis habis pakai 5 % (lima persen)
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20 % (Dua puluh persen)

KETIGA : Dinas Kesehatan dan Instansi Teknis lainnya selaku pengelola Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Dana sesuai pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Halmahera Barat di Tempat
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya